



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 166/ 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
- KETIGA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;

- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di publikasikan;
- l. Menugaskan pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai wewenang :
- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupannya;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi pelaksana yang menjadi cakupannya;
 - d. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
 - e. Menugaskan pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan memedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM** : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KELIMA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana khususnya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk :
- a. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses.
- KETUJUH** : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan KEENAM dibentuk bidang Pendukung dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terdiri dari :
- a. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
 - b. Bidang pengolahan data dan klarifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 - c. Bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bidang fasilitasi sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
 - e. Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi Pelayanan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN** : Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH huruf e ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Penjabat (Pj.) Bupati Barito Selatan.
- KESEMBILAN** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/336/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 3 Juni 2024



Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 166 / 2024
TANGGAL : 3 Juni 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KABUPATEN
BARITO SELATAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
SELATAN

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPENGLOLAAN
1	2	3
I	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
II	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 	Tim Pertimbangan
IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Rapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan 3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 4. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan 5. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan 6. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan 7. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan 9. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan 10. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan 	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

<ol style="list-style-type: none"> 11. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan 12. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 13. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan 14. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan 15. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan 16. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan 17. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan 18. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 19. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan 20. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan 21. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 22. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan 23. Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan 24. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan 25. Kasubbag Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 26. Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 27. Rayuanto Awin, S.Sos / Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 28. Fitriadi / Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 	
--	--

	<p>29. Rommy Hidayatu Rachman Giri, ST / Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>30. Andreiyeno, SP., M.Ec.Dev. / Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>31. Suratnoyari, S.Sos. / Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>32. Subhan Noor, SE., MM. / Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>33. Indri Damaiyantho, S.Sos / Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>34. Camat Dusun Selatan</p> <p>35. Camat Jenamas</p> <p>36. Camat Dusun Hilir</p> <p>37. Camat Karau Kuala</p> <p>38. Camat Dusun Utara</p> <p>39. Camat Gunung Bintang Awai</p> <p>40. Lurah Pendang</p> <p>41. Lurah Bangkuang</p> <p>42. Lurah Rantau Kujang</p> <p>43. Lurah Buntok Kota</p> <p>44. Lurah Hilir Sper</p> <p>45. Lurah Jelapat</p> <p>46. Kepala Puskesmas Buntok</p> <p>47. Kepala Puskesmas Sababilah</p> <p>48. Kepala Puskesmas Kalahien</p> <p>49. Kepala Puskesmas Baru</p> <p>50. Kepala Puskesmas Patas I</p> <p>51. Kepala Puskesmas Tabak Kanilan</p> <p>52. Kepala Puskesmas Bantai Bambure</p> <p>53. Kepala Puskesmas Pendang</p> <p>54. Kepala Puskesmas Babai</p> <p>55. Kepala Puskesmas Bangkuang</p> <p>56. Kepala Puskesmas Mengkatip</p> <p>57. Kepala Puskesmas Jenamas</p> <p>58. Direktur PDAM Tirta Barito</p>	
V	BIDANG PENDUKUNG	
	1. Sekretariat	
	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
	- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota

- Satria Dannu Kusuma, S.Kom / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	
2. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	
Kepala Bidang Informatika, Persandian dan Statistik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
- Fahriaji, S.IKom. / Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Apriansyah, S.Kom / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
- Suhardi, SE / Pranata Humas Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Jaya Indrapraja, SE. / Pranata Humas Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
- Wans Fartha, S.Sos / Jurnalis	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Lampiran II : **KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**
NOMOR : 188.45/ 166/ 2024
TANGGAL : 3 Juni 2024
TENTANG : **PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT**
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN